

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS *PAYTREN* DENGAN
SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* (MLM) BERDASARKAN
FATWA DSN-MUI NO. 75 TAHUN 2009 TENTANG PLBS**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

FIRDHA ROSYADHA

C100140143

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS *PAYTREN* DENGAN
SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* (MLM) BERDASARKAN
FATWA DSN-MUI NO. 75 TAHUN 2009 TENTANG PLBS**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

FIRDHA ROSYADHA

C100140143

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



(Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D)

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS *PAYTREN* DENGAN
SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING* (MLM) BERDASARKAN
FATWA DSN-MUI NO. 75 TAHUN 2009 TENTANG PLBS**

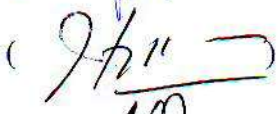
Oleh:

FIRDHA ROSYADHA
C100140143

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Selasa, 09 Oktober 2018
Dan di nyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D
(Ketua Dewan Penguji)
2. Prof. Dr. Absori, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H.
NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 2 Oktober 2018

Penulis



Firdha Rosyadha
C100140143

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS *PAYTREN* DENGAN
SISTEM *MULTI LEVEL MARKETING (MLM)* BERDASARKAN FATWA
DSN-MUI NO. 75 TAHUN 2009 TENTANG PLBS**

Abstrak

PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) merupakan perusahaan yang memasarkan "Lisensi" penggunaan Aplikasi / Software / Perangkat Lunak / Teknologi bernama "*PayTren*" dimana system pemasarannya dikembangkan melalui kerja sama kemitraan atau mitra usaha (*Direct Selling / Penjualan Langsung*) dengan konsep Jejaring atau MLM. Pada tahun 2009 DSN-MUI kemudian memunculkan fatwa tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Dalam fatwa tersebut, dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sistem penjualan langsung berjenjang syariah atau MLM syariah yang memuat syarat dan ketentuan tertentu, di antaranya objek yang akan dijadikan transaksi riil atau yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Objek yang diperjualbelikan bukanlah sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang haram. Transaksi dalam perdagangan tidak boleh mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, *maysir* atau judi, *riba*, *dzulm*, dan *maksiat*. Tujuan penulisan ini dilakukan adalah untuk menjelaskan operasional pelaksanaan dan alur bisnis *PayTren* dengan Sistem *Multi Level Marketing (MLM)*, kemudian untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktek bisnis *PayTren* dengan Sistem *Multi Level Marketing (MLM)* berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, dan menjelaskan tinjauan sistem *PayTren* ditinjau dari hukum positif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di PT. Veritra Sentosa Internasional Semarang.

Kata Kunci: PT. *PayTren*, MLM, Fatwa MUI, Penjualan Langsung Berbasis Syariah

Abstract

PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) is a company that markets "Licensing" using Applications / Software / Software / Technology named "*PayTren*" where the marketing system is developed through partnership or business partners (*Direct Selling*) with the concept of Network or MLM . In 2009 DSN-MUI then issued a fatwa on Sharia Tiered Direct Selling (PLBS). In the fatwa, explained the provisions governing the system of direct selling in the level of sharia or Islamic MLM which contains certain terms and conditions, including objects that will be used as real transactions or traded in the form of goods or service products. The object that is traded and not something that is forbidden and or used to do something that is forbidden. Transactions in trading cannot contain elements of *gharar* or obscurity, *maysir* or gambling, usury, *dzulm*, and immorality. The

purpose of this paper is to explain the operational implementation and business flow of *PayTren* with *Multi Level Marketing System* (MLM), then to explain the review of Islamic law on *PayTren* business practices with the *Multi Level Marketing System* (MLM) based on Fatwa DSN-MUI No. 75 of 2009 concerning Sharia Direct Selling System, and explains the *PayTren* system review in terms of positive law. In this study the author uses an empirical approach. The type of research used by the authors in this study is descriptive research. In this study the author took the location at PT. Veritra Sentosa International Semarang.

Keywords: PT. *PayTren*, MLM, Fatwa MUI, Sharia-based Direct Sales

1. PENDAHULUAN

Bisnis yang menggunakan sistem MLM dijalankan oleh Ustadz Yusuf Mansur yang telah memiliki mitra ribuan orang dalam bisnisnya. Bisnis yang tidak asing dengan namanya *PayTren* mengantarkan bisnis ini memiliki ribuan lebih mitra pebisnis di bawah sebuah perusahaan yang memiliki legalitas di mata hukum. Banyak masyarakat yang bukan sebagai pengusaha beralih menjadi pengusaha yang memulai bisnis baru. Termasuk dalam bisnis *PayTren* ini. *PayTren* dikelola di bawah perusahaan PT Treni (PT Veritra Sentosa Internasional) yang berdomisili hukum di Semarang. Perusahaan itu didirikan pada tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 47 oleh Notaris/PPAT H.Wira Francisca. Perusahaan ini didirikan langsung oleh pemilik perusahaan Ustad Yusuf Mansur.

PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) merupakan perusahaan yang memasarkan “Lisensi” penggunaan Aplikasi/*Software*/Perangkat Lunak/Teknologi bernama “*PayTren*” dimana system pemasarannya dikembangkan melalui kerja sama kemitraan atau mitra usaha (*Direct Selling/Penjualan Langsung*) dengan konsep Jejaring atau MLM. Dengan hadirnya *PayTren*, pembayaran transaksi dalam jumlah kecil (*micropayment*) berbasis android merupakan salah satu alternatif yang bermanfaat sebagai sarana mempermudah pengguna dalam melakukan transaksi atau pembayaran hanya melalui internet atau ponsel.

Mengenai legalitas PT. Veritra Sentosa Internasional, Perusahaan Treni telah mempunyai kelengkapan surat ijin yang lengkap mulai dari TDP (Tanda

Daftar Perusahaan), NPWP, SIUPL, Sertifikat APLI, SK Menkumham dan sebagainya. Dengan keberadaan surat-surat kelengkapan perusahaan ini maka siapa saja yang melakukan pendaftaran baik mitra pebisnis maupun mitra pengguna tidak perlu ragu terhadap keabsahan legalitas *PayTren*.

Namun pada tahun 2009 DSN-MUI kemudian memunculkan fatwa tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Dalam fatwa tersebut, dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sistem penjualan langsung berjenjang syariah atau MLM syariah yang memuat syarat dan ketentuan tertentu, di antaranya objek yang akan dijadikan transaksi riil atau yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Objek yang diperjualbelikan bukanlah sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang haram. Transaksi dalam perdagangan tidak boleh mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, *maysir* atau judi, *riba*, *dzulm*, dan *maksiat*. Tidak adanya *excessive mark-up* yaitu kenaikan harga atau biaya yang berlebihan, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh. Hal inilah yang menjadi menarik untuk mengkaji bisnis *PayTren* ditinjau berdasarkan Fatwa MUI No. 75 tahun 2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah sebab bisnis ini dijalankan dengan menggunakan sistem MLM yang memberikan komisi penjualan langsung bagi mitra pebisnis yang berhasil menjual langsung paket lisensi *PayTren* dan juga objek yang diperjualbelikan hanya “lisensi” penggunaan aplikasi *PayTren* dengan harga berbeda setiap jenis paket dari Rp 350.000,00 paket Basic hingga Rp 10.100.000,00 paket Titanium sehingga menimbulkan kemungkinan adanya *excessive mark-up* penjualan aplikasi tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana praktek bisnis *Paytren* menurut Tarjih /Masa’i, pendapat para ulama, NU dan Muhammadiyah?; 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek bisnis *PayTren* dengan Sistem *Multi Level Marketing* (MLM) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah?; 3. Bagaimana tinjauan sistem *PayTren* ditinjau dari hukum positif?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 1. Untuk menjelaskan praktek bisnis Paytren menurut Tarjih /Masa'i, pendapat para ulama, NU dan Muhammadiyah?. 2. Untuk mendeskripsikan tinjauan hukum Islam terhadap praktek bisnis *PayTren* dengan Sistem *Multi Level Marketing* (MLM) berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah. 3. Untuk mendeskripsikan tinjauan sistem *PayTren* ditinjau dari hukum positif.

2. METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya di dalam masyarakat. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian penelitian hukum empiris yakni sebagai penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer. Sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengkaji data primer yang yakni dengan melakukan wawancara terhadap *member-member* dan mitra yang menjalankan bisnis *PayTren*. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di PT. Veritra Sentosa Internasional Semarang. Data yang disajikan dari sumber-sumber data yang meliputi data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara terhadap para karyawan, mitra, dan member yang melakukan Bisnis *PayTren*. Sedangkan data sekunder merupakan data yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang *Multi Level Marketing*. Selain itu juga dengan studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Metode wawancara adalah usaha-usaha untuk mendapatkan data

dengan menggunakan metode tanya jawab terhadap hal-hal yang menjadi kajian dalam skripsi ini. Analisa data dilakukan secara kualitatif yang berupa data dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individual.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Praktek bisnis Paytren Menurut Tarjih /Masa'i, Pendapat Para Ulama, NU dan Muhammadiyah?

PayTren dikelola di bawah perusahaan PT Treni (PT Veritra Sentosa Internasional) yang berdomisili hukum di Bandung. Perusahaan itu didirikan pada tanggal 10 Juli 2013 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 47 oleh Notaris/PPAT H.Wira Francisca. Perusahaan ini didirikan langsung oleh pemilik perusahaan Ustadz Yusuf Mansur.

PayTren dapat digunakan pada semua jenis SmartPhone khususnya Android (minimal Ice Cream Sandwich) agar dapat melakukan transaksi atau pembayaran seperti halnya ATM, Internet/SMS/Mobile Banking, PPOB (*Payment Point Online Bank*) dan hanya berlaku di lingkungan komunitas tertutup, yaitu komunitas treni/*PayTren*. Dalam kondisi tertentu, dapat juga menggunakan media Yahoo Messenger, Gtalk/ Hangouts maupun SMS dan lainnya namun dengan fitur yang tidak selengkap jika menggunakan Android.

Secara umum, PT Veritra Sentosa Internasional (treni) menawarkan bentuk-bentuk kerjasama sebagai berikut:

1. Mitra Pengguna (KP25)
2. Mitra Pebisnis

Perusahaan menawarkan beberapa pilihan paket lisensi bagi mitra pebisnis sesuai dengan kebutuhan yaitu:

Tabel 1. Jenis Pilihan Paket Lisensi bagi Mitra Pebisnis

No	Jenis Paket	Jumlah Lisensi	Harga (Rp)		Promo Cashback (Deposit)
			Upgrade	Full Lisensi	
1	Basic	1	325.000,-	350.000,-	
2	Titanium	31	10.075.000,-	10.100.000,-	2.375.000,-

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada agen *PayTren* di Surakarta, beliau menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan alur pelaksanaan *PayTren* seperti ketentuan berikut: (1) Jika mitra yang ingin membeli *PayTren* hanya sebatas ingin memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari-hari, maka masuknya adalah sebagai Mitra Pengguna; (2) Jika mitra pengguna mau beralih ke mitra pebisnis, maka diwajibkan bagi mitra pengguna untuk memilih mentor, untuk diberikan lisensi upgrade. Namun jika mitra pengguna yang mau upgrade tersebut kemudian membatalkan rencananya, maka dia berhak atas hal tersebut, atau mitra pebisnis yang ingin beralih pindah mentor, ia pun berhak atas hal tersebut; (3) Bagi mitra pengguna yang telah beralih ke mitra pebisnis, atau telah mendapatkan mentor. Maka pengawasan mitra di atasnya dilakukan dengan membaca statistik penjualan yang dilakukan oleh mitra di bawahnya. Misalnya, seorang agen menjual 2 lisensi nanti penjualan tersebut akan masuk ke dalam statistik penjualan; (4) Terdapat 2 paket yakni basic dan titanium. Paket basic merupakan 1 id *PayTren*, 1 keanggotaan. Per Id 1 hak usaha, sedangkan titanium mendapatkan 1 id 1 hak usaha, bedanya adalah di jumlah lisensinya yang berpengaruh ketika menjalankan usaha; (5) Komisi diberikan ketika terjadi penjualan yakni sebanyak 75.000 rupiah dengan bagi hasil 60% masuk ke rekening mitra, sedangkan 40% masuk ke deposit.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada agen *PayTren* di Surakarta, beliau menjelaskan bahwa PT Veritra bergerak di bidang aplikasi pembayaran *online* yang dipasarkan melalui *e-commerce* dengan sistem pemasaran. *PayTren* didirikan pada Juni 2013, *soft launching* pada pertengahan Juli 2013. Aplikasi *PayTren* ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti membayar tagihan listrik, pulsa voucher, dan masih banyak lagi. Mengenai alur *PayTren* beliau menjelaskan bahwa dulu ada semacam mitra awal dipercaya untuk mendaftar pertama kali, diberi kesempatan untuk mengembangkan jaringan atau komunitas dengan cara MLM, dari sedikit orang tadi berkembang terus sampai berkembang besar membeinya sekitar 2,3 juta orang dalam jangka waktu 5 tahun. Produknya dijual dari mitra utama menurun lagi ke *member-member*

selanjutnya. Mengenai pemberian komisi secara sederhana didapatkan jika mitra dapat menjualkan kembali lisensi kepada mitra.

Secara Etimologi *Multi Level Marketing* (MLM) berasal dari bahasa Inggris Multi berarti banyak sedangkan level berarti jenjang atau tingkat. Adapun marketing berarti pemasaran. Jadi dari kata tersebut dapat dipahami bahwa MLM adalah pemasaran yang berjenjang banyak. Sistem pemasaran melalui MLM menjadi menarik karena melibatkan masyarakat konsumen dalam kegiatan pemasaran produk, dan konsumen diiming-imingi, selain dapat menikmati manfaat produk, juga bisa memperoleh insentif atau hadiah-hadiah yang ditawarkan produsen, seperti haji dan umrah, perlindungan asuransi, tabungan hari tua dan lain sebagainya.

Dinamika masalah dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari nash, misalnya, jelas dinyatakan dalam Al Qur'an bahwa Allah membenarkan berdagang dan melarang riba. Namun, dalam konteks sekarang ini pemahaman teks-teks yang dikaburkan oleh berbagai mu`âmalah praktik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti berbagai aktivitas riba yang dilakukan oleh bank. Menurut Lukman S. Tahir, ada dua kecenderungan yang biasanya digunakan oleh para sarjana di melihat masalah Tuhan, agama, dan masyarakat.

Kedua tren ini sebagai berikut: (a) Tren transendental-spekulatif; sebuah tren yang menempatkan Tuhan sebagai kekuatan superior dan terlepas dari dunia nyata yang ada di dalamnya masyarakat. Tuhan digambarkan sebagai yang lebih metafisik dan lakukan tidak menyentuh dimensi manusia yang tidak sempurna; (b) Trend dalam sejarah dan deduktif-monolitik; sebuah tren itu menyajikan Islam yang bukan Islam sebenarnya melainkan didasarkan pada Islam pada usia awal dan tengah Islam. Acuanannya adalah Islam klasik.

Keduanya merupakan bagian dari kecenderungan perkembangan Islam dari waktu ke waktu yang mengambang dan di atas tanah. Sebenarnya, Islam sebagai *al-dîn*, diposisikan dengan baik sebagai jalan menuju kebijaksanaan dan *maw'izhah hasanah*. Konsepsi dasar semacam itu membangun pemahaman tentang arti penting Islam yang merupakan *rahmatan li al-'âlamîn*. Itu nilai-nilai fundamental Islam berasal dari Al Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman dasar

dalam menjalankan hukum Islam secara total. Itu tercermin pada semua perintah yang telah ditentukan oleh Allah dan milik-Nya, jadi itu adalah tugas manusia sebagai pelayan untuk mematuhi semua milik-Nya pesanan.

Yurisprudensi kenabian sebagai salah satu pilar di pengembangan hukum Islam berkaitan dengan *maqâshid*. *Maqâshid* itu sendiri sebagai basis dalam reformulasi hukum Islam melalui *ushûl al-fiqh* (disiplin pada aturan fikih). Menurut al-Syâhibî, ada empat cara memahami *maqâshid al-syarî'ah*: (a) Sebuah kejelasan prinsip-prinsip perintah dan larangan; (b) Memperhatikan *al-'illah* (penyebab) untuk sebuah perintah dan larangan; (c) Mengamati *al-mashlahah* (kebaikan) yang mengikuti perintah atau larangan; (d) Keengganan Syariah tentang kesepakatan dan motif dari persetujuan.

Berdasarkan diskusi teoretis *maqashid al shariah* di sebelumnya paragraf, kita bisa merumuskan negara kesejahteraan, dalam pandangan *maqashid al shariah*, sebagai berikut: Abu Ishaq al-Shatibi menyatakan bahwa tujuannya dari *maqashid al shariah* adalah untuk memenuhi tiga tingkat kebutuhan manusia: *Al-Daruriyyah*, (hak primer), *al-hajiyyah* (hak sekunder), dan *al-tahsaniyyah* (hak tambahan). Jadi, jika negara kesejahteraan menerapkan konsep ini, *Al-Daruriyyah* (hak primer) terdiri dari pemenuhan kebutuhan dasar (*hifhal alnafs*), pekerjaan dan kemerdekaan (*hifhal al-mal*), pendidikan untuk setiap warga negara (*hifh al-aql*), pernikahan yang layak dan pengasuhan (*hifh al-nasl*), spiritual lingkungan (*hifh al-din*). Ketika kebutuhan warga negara terpenuhi maka negara telah membawa kesejahteraan dasar bagi warganya. Tempat Al-Shatibi agama sebagai faktor utama kebutuhan dasar manusia, karena agama adalah sifat manusia yang menjadi faktor penentu dalam mengarahkan manusia kehidupan di dunia ini. Ketika kebutuhan dasar manusia telah terpenuhi, kebutuhan lainnya akan mengikuti. Kemakmuran atau masalah akan tercapai jika semua terpenuhi kebutuhan digunakan sebagai alat untuk mencapai masalah di dunia dan akhirat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa bisnis *PayTren* dioperasikan dengan sistem MLM, dimana komisi dibagikan kepada mitra yang dapat menjualkan kembali paket *PayTren* tersebut sesuai jenis paket yang diambil, dimana sistem penjualan dapat dilakukan secara mandiri maupun secara

berkelompok. Komisi yang diberikan bagi mitra yang menjualkan secara mandiri diberikan secara langsung (*referral*), berbeda dengan komisi yang diberikan kepada mitra yang mempunyai atau membuat kelompok (*group*) baru, kemudian mitra tersebut melakukan pembinaan dan pelatihan hingga anggotanya bisa menjualkan kembali produk *PayTren*, maka *PayTren* memberikan komisi atas kepemimpinan tersebut. Bentuk komisi lain juga diberikan kepada komunitas langsung yang menjualkan paket *PayTren* tersebut.

3.2 Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Bisnis *PayTren* dengan Sistem *Multi Level Marketing (MLM)* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah

Pada tahun 2009 DSN-MUI kemudian memunculkan fatwa tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS). Dalam fatwa tersebut, dijelaskan mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang sistem penjualan langsung berjenjang syariah atau MLM syariah yang memuat syarat dan ketentuan tertentu, di antaranya objek yang akan dijadikan transaksi riil atau yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa. Objek yang diperjualbelikan bukanlah sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk melakukan sesuatu yang haram. Transaksi dalam perdagangan tidak boleh mengandung unsur *gharar* atau ketidakjelasan, *maysir* atau judi, *riba*, *dzulm*, dan *maksiat*. Tidak adanya *excessive mark-up* yaitu kenaikan harga atau biaya yang berlebihan, sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas atau manfaat yang diperoleh.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah mengeluarkan 12 poin dari fatwa mengenai pedoman penjualan langsung berjenjang syariah atau yang biasa disebut *Multi Level Marketing (MLM)* dengan nomor 75/DSN/MUI/VII/2009 pada tanggal 25 Juli 2009 di Jakarta. 12 poin tersebut adalah : (1) Adanya obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa; Maksudnya adalah objeknya riil, bisa dirasakan dan bukan fiktif; (2) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram; Barang yang diperjualbelikan dalam bisnis *PayTren* adalah riil, yaitu aplikasi *PayTren* dengan yang diperjualbelikan adalah bentuknya pulsa. Benda tidak yang

bertentangan dengan syariah. Pulsa bukan merupakan barang yang bertentangan dengan syariah dari segi sighatnya; (3) Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur gharar, maysir (untung-untungan yang satu diuntungkan yang satu dirugikan), riba, dharar, dzulm, maksiat; Islam mempunyai prinsip-prinsip tentang pengembangan sistem bisnis yaitu harus terbebas dari unsur gharar, jahalah (ketidakjelasan) dan zhulm (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak). **Unsur gharar** dalam jual beli artinya adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh pembeli apa yang ia beli dan penjual apa yang ia jual, jadi merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Sedangkan **jahalah** maknanya adalah ketidakjelasan akan objek yang diperjualbelikan mengenai spesifikasi detail dari objek yang diperjualbelikan. Sedangkan unsur **zhulm** maknanya merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli, misal dengan mengurangi takaran dalam menimbang adalah salah satu bentuk zhulm kepada pembeli yang tidak mengetahui hal tersebut. Bisnis juga harus terbebas dari unsur maghrib, singkatan dari lima unsur judi, aniaya, penipuan, haram, riba (bunga), batil dll. Kalau kita ingin mengembangkan bisnis MLM, maka ia harus terbebas dari unsur-unsur di atas. Oleh karena itu, barang atau jasa yang dibisniskan serta tata cara penjualannya harus halal, tidak haram dan tidak syubhat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah di atas; (4) Tidak ada kenaikan harga/biaya yang berlebihan (*excessive markup*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh; Artinya harganya sesuai berdasarkan kesepakatan para pihak; (5) Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS; Dalam *PayTren*, tidak ada komisi pasif. Sehingga komisi diberikan setiap ada penjualan, jika tidak ada penjualan tidak ada komisi; (6) Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan; Sistem pemberian bonus harus adil, tidak menzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas; (7) Tidak boleh

ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa; (8) Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra' (iming-iming); (9) Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya; (10) Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain; (11) Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut; Dalam *PayTren*, setiap member yang ingin menjadi mitra pebisnis harus mencari mentor terlebih dahulu. Sehingga tidak ada mitra pebisnis yang tidak memiliki mentor atau pembimbing. Sehingga pembimbing atau pengawas inilah yang nantinya kemudian akan mengawasi penjualan mitra di bawahnya melalui statistik penjualan; (12) Tidak melakukan kegiatan *money game*.

Berdasarkan hasil wawancara penulis yang dilakukan dengan dosen Fakultas Agama Islam UMS, tentang permasalahan hukum jual beli di *PayTren*, berdasarkan penjelasan beliau, bahwa bisnis *PayTren* telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan jual beli, dimana jual beli dalam pokoknya adalah tentang ketentuan sighat akad sebagai berikut: (1) Sighat akad kedua belah pihak bersepakat untuk jual beli. Ijab itu mengisi aplikasi tersebut, *PayTren* membuat aplikasi. Kalau mitra pengguna sepakat, dia harus mengisi semua aplikasi-aplikasi tersebut yang harus disepakati oleh dua-duanya oleh PT dan Mitra Pengguna; (2) Yang kedua adalah obyeknya. Termasuk harga, tujuan pengalihan kepemilikan adalah jual beli, berarti PT itu menjual pulsa kepada mitra pengguna.

Dalam Islam dikenal dua istilah dalam akad, yaitu rukun akad dan syarat akad. Rukun dapat dipahami sebagai unsur esensial yang membentuk akad, yang harus selalu dipenuhi dalam suatu transaksi, terdiri dari: (1) Subjek Akad; Pihak yang berakad, pihak yang berakad terdiri dari paling sedikit dua orang yang harus sudah baligh, berakal sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. (2) Objek yang diakadkan. Objek akad bermacam-macam, sesuai dengan

bentuknya. Dalam akad jual beli, objeknya adalah barang yang diperjualbelikan dan harganya. Agar sesuatu akad dapat dipandang sah; (3) Akad/*Sighat* terdiri dari: (a) Serah (*ijab*) atau penawaran; (b) Terima (*qabul*) atau penerimaan. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad, buat memperlihatkan kehendaknya dalam mengadakan akad, siapa saja yang memulainya. *Kabul* ialah jawaban pihak yang lain sesudah adanya *ijab*, buat menyatakan persetujuannya. Yang dimaksud dengan *sighat* akad adalah dengan cara bagaimana *ijab* dan *kabul* yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan, isyarat maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijab* dan *kabul*.

Bisnis *PayTren* jika dihubungkan kesesuaiannya dengan dua belas persyaratan yang dikeluarkan DSN MUI diatas, sudah bersesuaian dapat dilihat dalam bisnis *PayTren* adanya objek transaksi riil yang diperjualbelikan yang berupa paket atau lisensi *PayTren* yang memiliki nilai manfaat (*faedah*) jadi bukan merupakan sesuatu yang haram atau untuk tujuan haram. Selain itu tidak adanya harga yang berlebihan, sebab tiap tiap paket *PayTren* telah dijelaskan sebelumnya ketentuan harganya dimana setiap kelipatan lisensi yang dipunyai maka berlipatlah harga paket tersebut, jadi sesuai dengan jumlah lisensi yang diperjualbelikan. Semakin banyak lisensi maka semakin tinggi pula harga yang ditentukan oleh PT. *PayTren*. Kemudian dilihat dari komisi yang diberikan adalah langsung dari *PayTren* jika nyata-nyata ada penjualan yang berhasil dilakukan oleh mitra sehingga tidak ada komisi pasif tanpa adanya kerja dari mitra atau penjualan yang dilakukan oleh mitra sendiri. Mengenai *member-member* baru dilakukan pembinaan dan pelatihan dalam melakukan penjualan paket atau lisensi *PayTren* sehingga *member* benar-benar dibina atau dilatih dalam menjual paket *PayTren* tersebut.

Jika merujuk pada ketentuan DSN MUI di atas, maka dari segi tersebut bisnis *PayTren* sendiri pada tahun 2017 kemarin sudah berhasil mendapatkan sertifikasi syariah dari DSN-MUI. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan agen *PayTren* di Surakarta, bahwa konsep *PayTren* dari tinjauan hukum muamalah adalah boleh selama tidak ada ayat yang melarang, untuk saya

memandang DSN-MUI kita masih bersandar pada MUI. Dalam rangka mencapai bisnis yang syariah, sampai dalam tahap final mendapatkan sertifikat syariah dalam jangka waktu 3 tahun. Dinilai dari Dewan Syariah Nasional MUI sudah terbebas dari unsur-unsur gharar, jahalah, dan lain-lain. Selain itu ada pihak dari Dewan Syariah secara internal masuk menjadi pengawas *PayTren* untuk menjaga *PayTren* agar tetap terbebas dari unsur-unsur tersebut. Sehingga bisnis ini mendapatkan pengawasan dan perhatian betul-betul dari MUI. Namun sampai titik ini, MUI telah mengeluarkan sertifikat syariah terhadap bisnis *PayTren* ini.

PayTren telah membuka informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat tentang seluk beluk bisnis mereka, sehingga seharusnya mitra pembeli lah yang harus cerdas dalam mencermati hal-hal yang berkaitan dengan lisensi atau paket *PayTren*. Jika ada mitra yang mau membeli paket *PayTren* dari seseorang, maka menjadi tugas orang tersebut untuk menjelaskan secara detail tentang lisensi paket maupun manfaat dari aplikasi *PayTren* tersebut, sehingga hal ini bisa mencegah dari terjadinya ketidakjelasan (*jahalah*) maupun terjadinya gharar (penipuan) karena tidak jelaskan objek.

Berbicara tentang *Multi Level Marketing (MLM)*, bahwa kita tidak bisa mensamaratakan hukumnya, tergantung proses yang dilakukan, karena bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* ini bervariasi bentuknya, tergantung pada akad, barang dan hal-hal yang melingkupi jual beli secara umum. Bisnis *Multi Level Marketing (MLM)* bisa menjadi haram apabila barang yang dijadikan bisnis adalah barang yang haram dan akad yang dilakukan tidak jelas. Kalaupun akad jual beli itu dinyatakan secara tegas, masalah lain pun timbul, yaitu kerelaan (*ridlo*) dari pihak member yang mendaftar. Karena, bisa jadi, si calon member sebenarnya tidak ingin membeli produk tersebut yang harganya biasanya mahal dan belum tentu bermanfaat bagi si member sendiri. Tapi karena dia punya keinginan untuk menjadi member, sedangkan syarat untuk menjadi member adalah membeli produk terlebih dahulu, maka si calon member ini pun “terpaksa” membelinya. Padahal, unsur kerelaan adalah unsur yang paling penting dalam setiap transaksi, termasuk jual beli. Transaksi sejenis ini adalah haram apabila tujuan dari transaksi itu adalah komisi dan bukan produk.

Dengan demikian, praktek bisnis MLM yang diterapkan haruslah bersesuaian dengan poin-poin sebagaimana terdapat dalam Fatwa DSN MUI tersebut mengenai penjualan langsung berjenjang syariah agar sesuai dengan hukum syara', muamalah, dan fiqih. Berdasarkan uraian di atas, bahwa bisnis *PayTren* yang dilakukan secara MLM sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam Fatwa DSN-MUI, sebab bisnis tersebut mendapatkan pengawasan yang ketat dari Dewan Syariah Nasional dan sebagai titik final pada tahun 2017 kemarin, *PayTren* telah mendapatkan sertifikat syariah dari MUI, sehingga bisnis *PayTren* ini benar-benar halal untuk dijalankan dan telah sesuai dengan kaidah kaidah hukum Islam maupun muamalah.

3.3 Tinjauan Sistem *PayTren* Ditinjau dari Hukum Positif

Mengenai legalitas PT. Veritra Sentosa Internasional, Perusahaan Treni telah mempunyai kelengkapan surat ijin yang lengkap mulai dari TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP, SIUPL, Sertifikat APLI, SK Menkumham dan sebagainya. Dengan keberadaan surat-surat kelengkapan perusahaan ini maka siapa saja yang melakukan pendaftaran baik mitra pebisnis maupun mitra pengguna tidak perlu ragu terhadap keabsahan legalitas *PayTren*. Selain itu PT *PayTren* juga telah mendapatkan izin dari OJK. Izin ini tertuang pada keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP 49/D.04/2017 yang menjelaskan bahwa OJK telah menerbitkan izin usaha manajer investasi syariah kepada *PayTren Asset Management*.

Agen *PayTren* di Surakarta lebih lanjut menjelaskan mengenai sistem *PayTren* jika ditinjau dari hukum di Indonesia, bahwa *PayTren* telah mendapatkan izin izin dari pemerintah seperti NPWP dari BI, kemudian aplikasi juga telah terdaftar, dari sistem MLM sendiri juga telah menjadi anggota APLI (asosiasi penjual langsung Indonesia). Sehingga bisnis *PayTren* ditinjau dari sisi legalitas dari pemerintah memang sudah legal berjalan dan sudah mendapatkan berbagai izin dari pemerintah, seperti izin perdagangan, izin HO, dan sebagainya. Lebih lanjut, mengenai pengalihan hak usaha, *PayTren* memfasilitasi hal tersebut dengan atas nama perjanjian pengalihan hak usaha, sehingga dalam *PayTren* tidak dikenal jual beli akun *PayTren* yang ada adalah akun dipindahkan atas nama orang lain di atas nama perjanjian pengalihan hak usaha.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama. Dapat disimpulkan bahwa bisnis *PayTren* dioperasikan dengan sistem MLM. Mengenai alur *PayTren* agent *PayTren* menjelaskan bahwa dulu ada semacam mitra awal dipercaya untuk mendaftar pertama kali, diberi kesempatan untuk mengembangkan jaringan atau komunitas dengan cara MLM, dari sedikit orang tadi berkembang terus sampai berkembang besar membernya sekitar 2,3 juta orang dalam jangka waktu 5 tahun. Mengenai pemberian komisi secara sederhana didapatkan jika mitra dapat menjualkan kembali lisensi kepada mitra. Komisi dibagikan kepada mitra yang dapat menjualkan kembali paket *PayTren* tersebut sesuai jenis paket yang diambil, dimana sistem penjualan dapat dilakukan secara mandiri maupun secara berkelompok. Komisi yang diberikan bagi mitra yang menjualkan secara mandiri diberikan secara langsung (referral), berbeda dengan komisi yang diberikan kepada mitra yang mempunyai atau membuat kelompok (group) baru, kemudian mitra tersebut melakukan pembinaan dan pelatihan hingga anggotanya bisa menjualkan kembali produk *PayTren*, maka *PayTren* memberikan komisi atas kepemimpinan tersebut. Bentuk komisi lain juga diberikan kepada komunitas langsung yang menjualkan paket *PayTren* tersebut.

Kedua. Jika merujuk pada ketentuan DSN MUI di atas, maka dari segi tersebut bisnis *PayTren* sendiri pada tahun 2017 kemarin sudah berhasil mendapatkan sertifikasi syariah dari DSN-MUI. Dinilai dari Dewan Syariah Nasional MUI sudah terbebas dari unsur-unsur gharar, jahalah, dan lain-lain. Selain itu ada pihak dari Dewan Syariah secara internal masuk menjadi pengawas *PayTren* untuk menjaga *PayTren* agar tetap terbebas dari unsur-unsur tersebut. Sehingga bisnis ini mendapatkan pengawasan dan perhatian betul-betul dari MUI. Namun sampai titik ini, MUI telah mengeluarkan sertifikat syariah terhadap bisnis *PayTren* ini. Bisnis *PayTren* yang dilakukan secara MLM sudah memenuhi kaidah-kaidah dalam Fatwa DSN-MUI, sebab bisnis tersebut mendapatkan pengawasan yang ketat dari Dewan Syariah Nasional dan sebagai titik final pada tahun 2017 kemarin, *PayTren* telah mendapatkan sertifikat syariah dari MUI,

sehingga bisnis *PayTren* ini benar-benar halal untuk dijalankan dan telah sesuai dengan kaidah kaidah hukum Islam maupun muamalah.

Ketiga. Mengenai legalitas PT. Veritra Sentosa Internasional, Perusahaan Treni telah mempunyai kelengkapan surat ijin yang lengkap mulai dari TDP (Tanda Daftar Perusahaan), NPWP, SIUPL, Sertifikat APLI, SK Menkumham dan sebagainya. Dengan keberadaan surat-surat kelengkapan perusahaan ini maka siapa saja yang melakukan pendaftaran baik mitra pebisnis maupun mitra pengguna tidak perlu ragu terhadap keabsahan legalitas *PayTren*. Selain itu PT *PayTren* juga telah mendapatkan izin dari OJK. Izin ini tertuang pada keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP 49/D.04/2017 yang menjelaskan bahwa OJK telah menerbitkan izin usaha manajer investasi syariah kepada *PayTren* Asset Management.

4.2 Saran

Pertama. Kepada PT. Veritra Sentosa Internasional atau PT *PayTren*, harus selalu mengembangkan bisnis *PayTren* yang menggunakan sistem MLM dengan lebih baik ke depannya, dan juga melakukan pengaturan tentang regulasi-regulasi baru yang dibutuhkan dalam mengatur sistem MLM sendiri dan pemberian komisi kepada agen-agen *PayTren* yang sesuai dengan syariah. Sehingga ke depannya, PT. *PayTren* tetap berada dalam koridor syariah, dan tetap dinyatakan halal mengenai bisnis dan pelaksanaannya dan mendapatkan pengawasan penuh dari Dewan Syariah MUI.

Kedua. Kepada Dewan Nasional Syariah MUI, agar tetap melakukan pengawasan dan kontrol secara penuh terhadap pelaksanaan bisnis *PayTren* di kemudian hari, agar jika terjadi ketidaksinkronan terhadap 12 persyaratan yang telah dikeluarkan oleh MUI berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang Sistem Penjualan Langsung Berjenjang Syariah, dapat dibahas secara langsung dengan PT. *PayTren* dan dapat disesuaikan kembali agar sesuai dengan ketentuan syariah dan agar sertifikat syariah yang telah diberikan kepada PT. *PayTren* dapat tetap berlangsung ke depannya.

Ketiga. Kepada agen-agen *PayTren* agar dalam menjalankan bisnis *PayTren* sesuai dengan nilai-nilai muamalah agar bisnis yang dijalankan

mendapatkan berkah dan komisi yang diterima sesuai dengan usaha yang dikeluarkan dalam melakukan penjualan sewa aplikasi dengan sistem MLM.

PERSANTUNAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Orang tua saya yang tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Selain itu, karya tulis ilmiah ini juga saya persembahkan untuk dosen-dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, kakak tersayang atas dukungan, doa, dan semangatnya. Selain itu juga kepada sahabat-sahabatku atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori, Aidul F., M.Mu'inudinillah, Fathul Muin, "Transformation of Maqashid Al-Syariah (An Overview of the Development of Islamic Law in Indonesia," *Jurnal Al-Ihkam*, Vol.11, No.1, (Juni, 2016)
- Ajeng Dwyanita dan Irham Zaki. "Analisis Kesesuaian Syariah pada Sistem Operasi Bisnis MLM KK Indonesia dengan Fatwa DSN MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009." *Jurnal JESTT*. Vol. 1 No. 4. (April, 2014)
- Andreas Harefa, 1999, *Multi Level Marketing Alternatif Karier dan Usaha Menyongsong Milenium Ketiga*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Arikunto, Suharsini. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Cet. Ke-12. Jakarta: Rineka Cipta
- Ayu Dewi Utami, Nurul Maghfiroh, Bambang Tjatur Iswanto. "Pelaksanaan Jual Beli Melalui Sistem *Multi Level Marketing* Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Varia Justicia*. Vol. 12, No. 1, (Oktober, 2016)
- Azwar, Saifuddin. 1997. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Elviandri, Farkhani, Khudzaifah Dimiyati, dan Absori, "The formulation of welfare state: the perspective of Maqashid al-Shariah," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, Vol. 8., Number 1, (June, 2018)
- H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Ibrahim, Jhonny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing

Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono. 2015. *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Marketing Plan (Proses Bisnis) PT Veritra Sentosa Internasional Versi 2015.05

Moh. Bahrudin, “*Multi Level Marketing (MLM)* dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal ASAS*, Vol. 3, No.1, (Januari, 2011)

Moh. Siri, Fitriyani dan Asti Herliana. “Analisis Sikap Pengguna *PayTren* Menggunakan Teknologi Acceptance Model.” *Jurnal Informatika*. Vol. 4, No. 1. (April, 2017)

Soekanto, Soerjono. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)

Soerjono dan Abdul Rahman. 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Wardah Yuspin, “Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10., No.1, (Maret, 2007)

Website

TreniCenter. www.trenicenter.net. *Legalitas dan Profil Perusahaan Bisnis PayTren- TRENI PT Veritra Sentosa Internasional*. Diakses pada tanggal 6 Juli 2017, 09:15 WIB

Aplikasi *PayTren*. ww.aplikasiPayTren.com. *Lampiran Legalitas PT. Veritra Sentosa Internasional*. Diakses pada tanggal 6 Juli 2017, 09:00 WIB

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Fatwa DSN-MUI No. 75 tahun 2009 tentang *Multi Level Marketing*

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 73/MPP/Kep/3/2000 tentang Ketentuan Kegiatan Usaha Penjualan Berjenjang.